



280
18/4-24

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 280 /KPTS/BAPPEDA/2024
TENTANG

OPERATOR PENGELOLA AKUN SEPAKAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 Tahun 2023 tentang Prosedur Penyebarluasan dan Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan integrasi satu data dalam rangka perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah;
- b. bahwa data registrasi sosial ekonomi dapat dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah berbasis bukti dan dalam melaksanakan pengelolaan, penyimpanan, pengamanan, dan pemanfaatan data registrasi sosial ekonomi yang optimal, diperlukan pelaksana pengelolaan data registrasi sosial ekonomi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Operator Pengelola Akun Sepakat Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. berkoordinasi dengan unit kerja terkait di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam penetapan hak akses pengguna Data Registrasi Sosial Ekonomi;
6. berkoordinasi dengan unit kerja terkait di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam penetapan hak akses pengguna Data Registrasi Sosial Ekonomi;
7. melakukan pemantauan dan pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi; dan
8. menyusun laporan dan menyampaikan kepada Pengarah melalui Koordinator Forum Satu Data Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.

- KEEMPAT : Operator Pengelola Akun Sepakat Data Registrasi Sosial Ekonomi bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta biaya lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 April 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan:

1. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
2. Anggota Tim yang bersangkutan